



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1040 TAHUN 2014

TENTANG

**PENGATURAN JAM KERJA SELAMA BULAN SUCI RAMADHAN
TAHUN 2014 M/1435 H**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka memasuki Bulan Suci Ramadhan Tahun 2014 M/1435 H dan memberikan kesempatan bagi pegawai yang beragama Islam di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk melaksanakan kewajiban ibadah puasa, perlu diatur pelaksanaan jam kerja pada Bulan Suci Ramadhan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pengaturan Jam Kerja Selama Bulan Suci Ramadhan Tahun 2014 M/1435 H;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
7. Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2008 tentang Pengaturan Jam Kerja bagi Pegawai yang Bekerja di Lingkungan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENGATURAN JAM KERJA SELAMA BULAN SUCI RAMADHAN TAHUN 2014 M/1435 H.

KESATU : Mengatur jam kerja selama Bulan Suci Ramadhan Tahun 2014 M/1435 H bagi pegawai yang bekerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, kecuali para Guru/Penjaga Sekolah dengan ketentuan sebagai berikut :

No.	Hari	Jam Kerja selama Bulan Suci Ramadhan	Istirahat
1.	Senin s.d. Kamis	Pukul 08.00 s.d. Pukul 15.00	Pukul 12.00 s.d. Pukul 12.30
2.	Jumat	Pukul 08.00 s.d. Pukul 15.30	Pukul 11.30 s.d. Pukul 12.30

KEDUA : Terhadap pegawai yang bertugas pada kelompok kerja yang karena pekerjaannya harus selalu siap dan/atau dilakukan selama 24 (dua puluh empat) jam kerja sehari secara bergiliran, pengaturannya dilakukan oleh masing-masing Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) yang bersangkutan.

KETIGA : Untuk pelaksanaan jam kerja bagi Guru/Penjaga Sekolah pengaturannya dilakukan oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

KEEMPAT : Penetapan Bulan Suci Ramadhan Tahun 2014 M/1435 H sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berpedoman pada Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia.

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Juni 2014

a.n. Plt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

Plt. SEKRETARIS DAERAH,



WIRIYATMOKO

NIP. 195803121986101001

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara
3. Kepala Biro Tata Usaha Kepegawaian
Badan Kepegawaian Negara
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi DKI Jakarta
5. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
6. Para Kepala SKPD/UKPD Provinsi DKI Jakarta